

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 46 /NB.1/2018
TENTANG
SANKSI PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PIALANG REASURANSI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang reasuransi, melalui surat nomor S-109/NB.1/2018 tanggal 19 Oktober 2018 hal Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan kepada perusahaan pialang asuransi sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat
PT Andalan Resiko Lestari	Menara Selatan Jamsostek Lantai 18, TB 18.05 Jalan Jend Gatot Subroto Nomor 38, Jakarta

Pengenaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut disebabkan PT Andalan Resiko Lestari (Perusahaan) belum memenuhi ketentuan atas rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Final yaitu:

- a. Perubahan kepemilikan Perusahaan belum mendapat persetujuan dari OJK. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (1) POJK Nomor 68/POJK.05/2016.
- b. Berdasarkan pemeriksaan pemegang saham Perusahaan tidak memiliki kelayakan keuangan yang memadai karena hanya bertindak sebagai nominee. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 4 huruf a dan Pasal 7 POJK Nomor 27/POJK.03/2016.
- c. Berdasarkan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2018, Perusahaan melaporkan saldo modal sendiri (ekuitas) sebesar minus Rp1.052,42 juta. Dengan demikian, Perusahaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 57 POJK Nomor 70/POJK.05/2016.

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Andalan Resiko Lestari dilarang melakukan jasa keperantaraan reasuransi sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. Namun demikian, PT Andalan Resiko Lestari wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2018
a.n. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Deputi Komisioner Pengawas IKNB I



Anggar B. Nuraini